



KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI LISTRIK

Niken Paramita Purwanto*)

Abstrak

Subsidi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Namun demikian, sejak tahun 2013 tren ini terus mengalami penurunan. RAPBN tahun 2015 mematok subsidi listrik menjadi Rp68,69 triliun atau berkurang Rp25,57 triliun dibandingkan APBNP tahun 2014 sebesar Rp94,26 triliun. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dua bulanan mulai Juli 2014 sampai November 2014 dan memutuskan mengubah dasar perhitungan subsidi listrik dari Biaya Pokok Persediaan (BPP) menjadi Performance Based Regulatory (BPR).

Pendahuluan

Dalam satu dasawarsa terakhir, konsumsi energi Indonesia menunjukkan peningkatan rata-rata 7-8% per tahun seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Kondisi ini menuntut ketersediaan energi yang baik untuk mendukung aktifitas perekonomian dan dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dan kendala untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut di antaranya produksi minyak bumi yang cenderung menurun sementara akselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masih belum maksimal. Padahal EBT diharapkan dapat menjadi tulang punggung baru energi nasional.

Subsidi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan setidaknya-tidaknya sampai dengan tahun anggaran 2013.

Setelah itu, tren penurunan subsidi listrik terus menurun. Dalam APBN-P 2013, nilai subsidi listrik mencapai Rp99,978 triliun dan menurun menjadi Rp94,26 triliun dalam APBN-P 2014. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik. Konsekuensinya pemerintah akan melakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara bertahap. Kebijakan penyesuaian TTL pada tahun 2014 misalnya, akan dilakukan dalam dua bulanan mulai Juli 2014 sampai November 2014.

Proses penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2014 sangat diperlukan agar pendistribusian subsidi listrik lebih tepat sasaran dan dana penghematan subsidi listrik dapat dipakai untuk membangun infrastruktur. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 17 September 2014, Komisi

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: paramita.niken@yahoo.co.id.



VII DPR RI telah menetapkan penurunan jumlah subsidi listrik dalam RAPBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp68,69 triliun atau lebih rendah Rp25,57 triliun dibandingkan APBNP tahun 2014 sebesar Rp94,26 triliun. Berdasarkan besaran alokasi itu, hampir seluruh subsidi diberikan kepada rumah tangga dengan konsumsi listrik 900 Watt ke bawah.

Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero)

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, pemerintah lakukan penyesuaian tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Kementerian ESDM selaku regulator telah berupaya keras agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien. Selain itu, keseimbangan kepentingan dan konsumen juga harus dijaga. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik pada dasarnya sama (TTL) yang dibayar oleh konsumen, Namun saat ini, TTL masih di bawah BPP. Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi (BPP) tenaga listrik PLN dengan prinsip *Allowable Cost* dan memaksimalkan efisiensi melalui diversifikasi

energi primer dan penurunan susut jaringan (*losses*).

Penyesuaian tarif tenaga listrik sangat diperlukan agar pendistribusian subsidi listrik lebih tepat sasaran; dana penghematan subsidi listrik dapat dipakai untuk membangun infrastruktur. Dengan semakin baiknya infrastruktur energi, kekurangan gas untuk kebutuhan sektor industri, kelangkaan pasokan BBM, dan keterbatasan pasokan listrik akan teratasi. Kondisi ini dapat mendorong tumbuhnya minat investasi sehingga dapat memperluas lapangan kerja, memperbesar pendapatan negara, mengurangi penduduk miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, langkah penyesuaian tarif ini juga diarahkan dalam mempercepat tercapainya target elektrifikasi secara nasional.

Rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2011 sebesar 72,95%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 75,30%. Untuk tahun 2013, rasio elektrifikasi nasional ditargetkan sebesar 77,65%, dan ini akan terus ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan target rasio elektrifikasi tersebut, maka Pemerintah dan PT PLN (Persero) merencanakan penambahan kapasitas pembangkit dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan untuk mendukung program MP3EI. Berdasarkan RUPTL PLN 2011-2020, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik

Tabel 1. Tahapan Penyesuaian TTL Tahun 2014

No	Golongan Tarif	Batas Daya	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVARh (Rp/ kVARh)		
			Tahap I 1 Juli sd 30 Agt	Tahap II 1 Sept sd 31 Okt	Tahap III mulai 1 Nop
1	R-1/TR	1.300VA	1.090	1.214	1.352
2	R-1/TR	2.200VA	1.109	1.224	1.352
3	R-2/TR	3.500s/d5.500 VA	1.210	1.279	1.352
4	P-2/TR	Daya>200kVA	BlokWBP:kx999 BlokLWBP:999 KVARh:1.081	BlokWBP:kx1.054 BlokLWBP:1.054 KVARh:1.1139	BlokWBP:kx1.115 BlokLWBP:1.115 KVARh:1.200
5	P-3/TR		1.104	1.221	1.352
6	I-3/TM	Daya>200kVA	BlokWBP:kx896 BlokLWBP:896 KVARh:964	BlokWBP:kx999 BlokLWBP:999 KVARh:1.075	BlokWBP:kx1.115 BlokLWBP:1.115 KVARh:1.200

K: Faktor pembanding pemakaian saat Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) dengan pemakaian Waktu Beban Puncak (WBP), dimana saat ini K=1,5

Sumber: Dirjen Ketenagalistrikan 2014

diproyeksikan sekitar 8.46% pertahun dan kapasitas pembangkit sebesar 55.795 MW hingga tahun 2020 atau rata-rata 5.580 MW pertahun. Dalam implementasinya, pemerintah sudah melaksanakan *Fast Track Program (FTP)* 10.000 MW tahap I dan FTP 10.000 II. Melalui FTP I, pembangkit listriknya masih bertumpu pada pembangkit batubara, sedangkan pada FTP II sudah mencantumkan pembangkit energi baru dan terbarukan. Namun demikian, tantangan ini sebenarnya tidak ringan.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) (Persero), Bambang Dwiyanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang mencapai sekitar 8-9% per tahun tentu harus diimbangi dengan pasokan tenaga listrik yang handal. Sampai dengan tahun 2013, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 46.103 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 34.205 MW dan sisanya merupakan pembangkit listrik oleh swasta 11.898 MW.

Dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: program diversifikasi energi pembangkit BBM ke non BBM; program penurunan susut jaringan (*losses*); optimalisasi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batubara; dan meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik.

Subsidi Listrik 2015

Faktor yang mempengaruhi subsidi listrik ada 2 (dua) faktor, yaitu faktor BPP ditambah margin dan faktor pendapatan. Faktor BPP dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yaitu besarnya biaya penyediaan energi primer dan komposisi energi *mix* pada pembangkit. Besarnya biaya energi primer dipengaruhi oleh harga gas, harga batubara dan harga BBM, sedangkan komposisi energi *mix* pembangkit ditentukan oleh keadaan infrastruktur pasokan gas, serta COD PLTU batubara.

Formula perhitungan subsidi listrik sesuai dengan PMK No. 111/2007, yaitu:

$$\text{Subsidi} = - (\text{Tarif} - \text{BPP} (1 + m)) \times V$$

Dimana:

Tarif = (TTL) rata-rata (Rp/kWh)

(ada tidaknya kenaikan tarif, termasuk besaran serta waktu pemberlakuannya, akan diusulkan dalam nota keuangan)

BPP = Biaya Pokok Penyediaan rata-rata (Rp/kWh)

m = Margin usaha (%)

V = Volume penjualan tenaga listrik (kWh)

Pemerintah memutuskan untuk mengubah dasar perhitungan subsidi listrik dari Biaya Pokok Persediaan (BPP) menjadi *Performance Based Regularly (BPR)* sehingga subsidi listrik dapat berkurang pada tahun 2015. Beberapa parameter yang digunakan untuk menghitung subsidi listrik tahun 2015 adalah: asumsi nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar AS, harga minyak Indonesia (*Indonesia Crude Price*) US\$105 per barel, pertumbuhan penjualan listrik 9%, penjualan listrik 216,39 TWh, susut jaringan 8,45%, bauran energi 8,53%, BPP tenaga listrik Rp1.318 per kWh senilai Rp285,38 triliun, margin usaha 7% senilai Rp19,97 triliun, TTL rata-rata Rp1.093 per kWh, dan BPP listrik ditambah insentif investasi Rp305,25 triliun.

Pemerintah memprioritaskan subsidi listrik diberikan kepada konsumen tidak mampu, yaitu konsumen pengguna daya 450 VA sampai dengan 1.300 VA. Disamping itu, tarif lainnya untuk subsidi listrik ditetapkan sesuai BPP dan keekonomian secara bertahap. Subsidi diperlukan apabila tingkat TTL di bawah nilai semestinya (biaya pokok penyediaan ditambah margin).

Tabel 2. Perkembangan Subsidi Listrik dan Kebijakan Subsidi Tahun 2000 – 2013

Tahun	Alokasi Subsidi (dalam triliun)	Realisasi Subsidi (dalam triliun)
2000	3,93	3,93
2001	4,63	4,30
2002	4,10	4,10
2003	3,76	3,36
2004	3,31	3,31
2005	12,51	10,64
2006	31,20	33,90
2007	29,40	37,48
2008	62,50	78,58
2009	47,55	53,72
2010	55,10	58,10
2011	65,56	93,18
2012	53,77	90,00
2013	99,97	100,19

Sumber: Dirjen Ketenagalistrikan 2014

Penutup

DPR telah menetapkan besaran subsidi listrik dalam RAPBN Tahun 2015 yaitu Rp68,69 triliun atau lebih rendah Rp25,57 triliun dibandingkan APBNP tahun 2014 sebesar Rp94,26 triliun. Kebijakan pengurangan subsidi tersebut dikarenakan adanya penyesuaian TTL tahun 2014 dari Juli hingga

November 2014 dan perubahan dasar perhitungan subsidi listrik dari Biaya Pokok Persediaan (BPP) menjadi *Performance Based Regularly* (BPR). Proses penyesuaian TTL tahun 2014 tersebut sangat diperlukan agar pendistribusian subsidi listrik lebih tepat sasaran dan dana penghematan subsidi listrik dapat dipakai untuk membangun infrastruktur.

Kedepannya ada beberapa permasalahan utama yang harus dibenahi oleh pemerintah dan diawasi bersama oleh DPR-RI diantaranya energi *mix* pada pembangkit listrik, dimana komposisi BBM masih cukup tinggi sehingga hal ini menjadi tantangan PT PLN untuk dapat mengurangi seefisien mungkin, karena biaya BBM merupakan komponen terbesar dalam struktur BPP listrik. *Kedua*, PT PLN agar mengoptimalkan keandalan dan efisiensi pembangkit, transmisi, dan distribusi. *Ketiga*, PT PLN diharapkan agar mengembangkan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, sesuai dengan potensi daerah setempat dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan dalam rangka penyediaan tenaga listrik, diharapkan agar menggunakan komponen lokal, untuk mendukung pertumbuhan industri ketenagalistrikan dalam negeri.

Referensi

- “Kajian Analisis Isu-Isu Sektor ESDM”, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral 2012, <http://prokum.esdm.go.id>, diakses tanggal 18 September 2014.
- “Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Beberapa Golongan Tarif Tahun 2014 Per 1 Juli 2014”, <http://www.pln.co.id>, diakses tanggal 18 September 2014.
- “Subsidi Listrik 2015 Rp. 68,69 Triliun”, *Harian Kompas*, 18 September 2014.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik.